

Analisis Akad Pemberian Hadiah dalam Produk Wadiah pada Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam

DOI : 10.30595/jhes.v7i2.22488

Izam Bahtiar Rahmika¹, Muh. Nashirudin²

¹Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Email : izambahtiarr@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Email : muh.nashirudin@iain-surakarta.ac.id

Abstrak

Berkembangnya LKS tentu tidak lepas dari promosi. Salah satu cara yang dilakukan banyak LKS adalah pemberian hadiah pada produk *wadiah*. Dalam tabungan *wadiah* berhadiah ini, nasabah akan mendapatkan hadiah tanpa diundi sesuai dengan besaran nominal tabungan dan jangka waktu tabungan yang telah disepakati. Pemberian hadiah pada produk *wadiah* tentu menimbulkan suatu permasalahan karena pemberian hadiah diberikan setelah terjadinya kesepakatan *wadiah*, baik pemberian hadiah tersebut dilakukan sebelum teken kontrak maupun sesudahnya. Sehingga, penentuan akad yang dipakai oleh LKS dalam menjalankan praktik ini tentu menjadi sangat menarik untuk dibahas. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini terfokus pada penentuan akad yang dipakai dalam praktik pemberian hadiah pada produk *wadiah*. Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Kesimpulan yang didapat penulis dalam penelitian ini adalah pemberian hadiah dibolehkan selama niat dan tata cara memberikan hadiah tidak melenceng dari syariat Islam. Pemberian hadiah pada produk *wadiah* tidak boleh dijanjikan di awal akad *wadiah*. Hadiah harus berupa bonus yang diberikan secara sukarela. Pada praktik pemberian hadiah, penentuan pemberian hadiah dilakukan pada saat sebelum akad *wadiah* berlangsung. Pemberi hadiah atau bonus adalah pihak LKS sebagai penerima titipan tanpa dipersyaratkan oleh nasabah sebagai pihak penitip. Pemberian hadiah tidak mengurangi jumlah uang yang dititipkan. Nasabah harus menyepakati besaran deposito awal dan panjang jangka waktu simpanan sebagai persyaratan mendapatkan hadiah. Ketika hadiah diberikan setelah terjadinya akad *wadiah*, maka hadiah masuk dalam kategori akad *ju'alah*.

Kata-kata kunci : akad, hadiah, *wadiah*

Abstract

The development of LKS certainly cannot be separated from promotion. One way that many LKS do is giving gifts to *wadiah* products. In this *wadiah* savings account with prizes, customers will receive

prizes without being drawn according to the nominal amount of savings and the agreed savings period. Giving gifts to wadiah products certainly creates a problem because gifts are given after a wadiah agreement has been reached, whether the gift is given before signing the contract or after. So, determining the contract used by LKS in carrying out this practice is certainly very interesting to discuss. This type of research is qualitative research. This research focuses on determining the contract used in the practice of giving gifts to wadiah products. The approach method used is a normative approach. The data collection technique in this research uses literature study. The data analysis method used in this research is the inductive method. The conclusion reached by the author in this research is that giving gifts is permissible as long as the intentions and procedures for giving gifts do not deviate from Islamic law. Gifts for wadiah products cannot be promised at the beginning of the wadiah contract. The prize must be a bonus given voluntarily. In the practice of giving gifts, the determination of gift giving is done before the wadiah contract takes place. The giver of the gift or bonus is LKS as the recipient of the deposit without being required by the customer to be the depositor. Giving a gift does not reduce the amount of money entrusted. Customers must agree on the initial deposit amount and the length of the deposit period as a condition for receiving the prize. When a gift is given after the wadiah contract has occurred, the gift is included in the *ju'alah* contract category. Keywords: contract, gift, wadiah.

Pendahuluan

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan Muamalah. Dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan muamalah tidak terlepas dari jual-beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, simpan pinjam, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya, permasalahan ekonomi umat Islam menjadi semakin kompleks. Hal ini diakibatkan perkembangan dan kemajuan dari ilmu pengetahuan serta teknologi yang digunakan untuk memberi kemudahan dalam kehidupan. Permasalahan utama yang dihadapi umat muslim ialah sistem ekonomi kontemporer yang bebas nilai, diantaranya sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan komunis. Sistem ekonomi kontemporer tentunya berlawanan dengan prinsip ekonomi Islam yang mengandung berbagai nilai dan norma illahiah yang mengatur kepentingan ekonomi, baik dari segi individu maupun sosial (Diyaurrahman, Muh Nashirudin, & Asiah Wati, 2022).

Prinsip titipan atau simpanan dalam Islam dikenal dengan prinsip *wadiah*. *Wadiah* diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Antonio, 2001). Secara bahasa, yang dimaksud *wadiah* adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga (*Ma Wudi'a 'inda Ghair Malikihi Layahfadzahu*), sehingga *wadiah* dapat diartikan memberikan. Makna kedua dari kata *wadiah* ini dalam segi bahasa adalah menerima. Hal ini seperti perkataan "*awda'tuhu*" yang memiliki arti "aku menerima harta tersebut darinya" (*Qabiltu Minhu Dzalika al-Mal Liyakuna Wadi'ah 'Indi*) (Al-Jaziri, 1969).

Menurut istilah, makna *wadiah* telah dijelaskan oleh para ulama terdahulu sebagai berikut: a. Menurut ulama Malikiyah, kata *wadiah* memiliki dua arti,

yang pertama adalah “*ibarah* perwakilan untuk memelihara harta secara *mujarad*”. Sementara yang kedua, diartikan sebagai “*ibarah* pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara *mujarad* yang sah dipindahkan kepada penerima titipan”; b. Menurut ulama Hanafiyah, bahwa makna dari kata *wadiah* ialah *al-ida'*, yang diartikan sebagai “*ibarah* seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas atau *dilalah*”. Selain itu, kata *wadiah* ini juga dimaknai sebagai suatu yang dititipkan (*al-Syai'i al-Maudi*), yang bermakna “sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya dijaganya”; c. Menurut ulama Syafi'iyah, yang dimaksud dengan kata *wadiah* adalah “akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan”; d. Menurut ulama Hanabilah, yang dimaksud dengan kata *wadiah* adalah “titipan kepada perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (*tabaru*).” (Al-Jaziri, 1969)

Para ulama telah bersepakat menerima *wadiah* dan memberikan hukum sunah. Memelihara barang titipan dinilai mendapat pahala. Akad *wadiah* merupakan suatu amanah, bukan *dhaman* (jaminan/ganti). Orang yang telah menerima titipan, diharuskan bertanggungjawab memelihara barang yang dititipkan kepadanya. Orang yang menerima titipan tidak memiliki kewajiban untuk mengganti atau menjamin barang titipan, kecuali *wadiah* tersebut mengandung *ijarah* di dalamnya atau penerima titipan telah berbuat sia-sia dan melakukan kesalahan dalam memelihara barang titipan tersebut (Rozalinda, 2016).

Dalam agama Islam, hadiah merupakan suatu pemberian dengan sifat yang tidak mengikat, sehingga suatu hadiah akan diberikan secara sukarela oleh pemberi tanpa meminta suatu imbalan. Akan tetapi pada perkembangannya, pemberian suatu hadiah bukan lagi berupa pemberian yang bersifat sukarela. Hal ini dikarenakan pada saat ini, banyak lembaga yang menggunakan hadiah sebagai strategi promosi dan pemasaran untuk menarik minat dan perhatian para calon nasabah. Nasabah diharuskan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh Lembaga Keuangan Syariah agar nasabah tersebut berkualifikasi untuk menerima hadiah (Lestari, 2020).

Perkembangan teknologi dalam hal finansial telah berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Teknologi finansial tidak hanya berkembang dalam basis konvensional saja, tetapi juga mulai banyak muncul berbasis Syariah (Rahayu & Nashirudin, 2023). Agar LKS dapat bersaing dengan teknologi yang berkembang, pihak LKS melakukan promosi untuk menarik minat nasabah. Beberapa cara yang dapat dilakukan LKS dalam mempromosikan produknya adalah melalui strategi *funnelling* yang sudah banyak terbukti keefektifitasnya di bisnis konvensional (Isnaini, Nashirudin, & Sabiq, 2022) dan pemberian hadiah, khususnya pada produk *wadiah*. Hal yang menarik dalam tabungan *wadiah* berhadiah ini adalah nasabah akan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi sesuai dengan besaran nominal tabungan dan dapat ditarik dalam jangka waktu berdasarkan waktu yang

telah disepakati. Persyaratan administrasi terlebih dahulu dipenuhi oleh nasabah dengan melengkapi formulir pendaftaran yang disediakan pihak LKS terkait, dengan menyertakan fotocopy KTP, fotocopy KK, dan uang pendaftaran sebagai biaya administrasi. Setelah itu, nasabah membayarkan sejumlah uang deposit sesuai kesepakatan sebagai persyaratan awal akad. Produk ini merupakan tabungan berjangka. Uang yang ditabung oleh nasabah baru bisa diambil pada saat akhir periode atau masa jatuh tempo simpanan. Pada saat mendaftar, nasabah telah menyepakati jangka waktu tabungan. Nasabah juga bisa langsung memilih hadiah berupa barang tertentu yang diinginkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada dasarnya, *wadiah* merupakan dana titipan yang tidak boleh menjanjikan imbalan untuk pemberi titipan, kecuali dalam bentuk pemberian. Sehingga, pihak yang dititipi diharuskan secara sukarela memberikan bonus. Dalam akad *wadiah* juga tidak diperbolehkan adanya ketentuan bagi hasil dari pihak yang dititipi kepada pihak penitip. Praktik pemberian hadiah pada produk *wadiah* tentu menimbulkan suatu permasalahan karena pemberian hadiah secara langsung diberikan setelah terjadinya kesepakatan *wadiah*, baik pemberian hadiah tersebut dilakukan sebelum tekan kontrak maupun sesudahnya. Sehingga, penentuan akad yang dipakai oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan praktik ini tentu menjadi sangat menarik untuk dibahas.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini lebih ditekankan pada penentuan akad yang dipakai dalam praktik pemberian hadiah pada produk *wadiah* yang telah dipraktikkan oleh banyak Lembaga Keuangan Syariah. Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur dengan mengambil data dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif dengan menarik kesimpulan dari fakta yang terjadi ke dalam suatu teori.

Hasil dan Pembahasan

Konsep *Wadiah* dan Hadiah

Wadi'ah diartikan sebagai titipan dari pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaki barang tersebut dikembalikan. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menyatakan mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu (Huda & Heykal, 2010). Barang ataupun aset lain yang dititipkan merupakan sesuatu yang berharga, sehingga dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya (Ascarya, 2013). Para ulama sepakat, menerima *wadi'ah* hukumnya sunat dan memelihara barang titipan mendapat pahala. Akad *wadi'ah* adalah amanah bukan *dhaman* (jaminan/ganti). Orang yang

menerima titipan bertanggungjawab memelihara barang yang dititipkan kepadanya. Orang yang menerima titipan tidak wajib untuk mengganti atau menjamin barang titipan kecuali *wadi'ah* itu mengandung ijarah atau penerima titipan berbuat sia-sia dan kesalahan dalam memelihara barang tersebut (Rozalinda, 2016). Dasar hukum *wadi'ah* telah tertulis dalam al-Qur'an dan hadis. Hukum *wadi'ah* di al-Qur'an tertulis dalam surat an-Nisa ayat 58, dengan bunyi sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S. an-Nisa: 58)

Selain yang telah tertulis dalam al-Qur'an, dasar hukum *wadi'ah* tertuang dalam hadis nabi Muhammad saw. Arti dari hadis tersebut yaitu "Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa rasulullah bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Al Irwaa' 5/381) (Asqolani, 1432)

Rukun *wadi'ah* menurut ulama' Hanafiyah adalah ijab dan kabul dengan ungkapan "saya titipkan barang ini kepada anda" atau dengan kalimat "saya meminta anda memelihara barang ini", atau bisa juga menggunakan kalimat yang semakna dengan hal tersebut, kemudian pihak lain menerimanya. Rukun *al-wadi'ah* menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu dua orang yang berakad yang terdiri dari penitip dan penerima titipan (*wadi' dan muwadi*), sesuatu yang dititipkan (*wadi'ah* atau *muwada'*), dan sighat (*ijab dan kabul*) (Az-Zuhaily, 1989). Sedangkan syarat-syarat *wadi'ah* adalah sebagai berikut: 1. Kedua pihak yang berakad disyaratkan berakal dan *mumayiz* meskipun ia belum baligh (Haidar, n.d.). Sehingga tidak sah *wadi'ah* terhadap anak kecil yang belum berakal dan orang gila. Menurut hanafiyah terhadap orang yang melakukan akad *wadi'ah* tidak disyaratkan baligh, maka sah *wadi'ah* terhadap anak kecil yang diizinkan berdagang karena dia telah mampu menjaga harta titipan. Menurut jumhur, apa yang disyaratkan dalam *wadi'ah* sama dengan apa yang disyaratkan dalam wakalah berupa baligh, berakal, dan cerdas; 2. *Wadi'ah* (sesuatu yang dititipkan) disyaratkan berupa harta yang bisa diserahkan dan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal* (Az-Zuhaily, 1989); 3. *Shighat* (ijab dan kabul), seperti saya menitipkan "Saya titipkan barang ini kepadamu". Jawabnya "Saya terima". Namun, tidak disyaratkan lafal kabul, cukup dengan perbuatan menerima

barang titipan, atau diam.

Menurut ulama Syafi'iyah, *wadi'ah* memiliki tiga rukun, yakni sebagai berikut: 1. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'; 2. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil; 3. Shigat ijab dan kabul *wadi'ah*, diisyaratkan pada ijab kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar (Rasyid, 1976).

Dalam Islam, *wadi'ah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *Wadi'ah Yad al-Amanah* dan *Wadi'ah Yad al-Dhamanah* (Mardani, 2012). *Wadi'ah Yad al-Amanah* diartikan sebagai akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang tersebut. Akan tetapi, orang yang dititipi barang (*wadi'*) juga tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi terhadap barang titipan selama bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan atau yang dititipi dalam memelihara barang titipan, atau bisa disimpulkan bahwa kerusakan barang terjadi karena sebab-sebab faktor diluar kemampuan orang yang dititipi. Pihak penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan. Sebagai imbalan atas pemeliharaan barang titipan tersebut, pihak penerima titipan dapat meminta biaya pemeliharaan barang karena pihak penerima sudah menjaga barang dari kerusakan yang disengaja maupun tidak disengaja, sehingga penerima titipan berhak meminta imbalan atas jasa menjaga barang.

Sedangkan *Wadi'ah Yad al-Dhamanah* merupakan suatu titipan yang mengandung pengertian bahwa penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapatkan keuntungan dari barang yang dititipkan tersebut. Keuntungan yang diperoleh penerima titipan dari pemanfaatan barang titipan tersebut dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan, dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. Akan tetapi, pihak penerima titipan harus bertanggung jawab atas barang titipan yang telah dititipkan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.

Ketentuan umum mengenai tabungan dengan akad *wadi'ah* telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Tabungan ada dua jenis yang pertama tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga dan yang kedua tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadiah* adalah bersifat simpanan, bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Wadi'ah merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam. Tabungan *wadi'ah* merupakan akad *tabarru'* yakni akad tolong menolong yang tidak mengharapkan keuntungan. Akad *wadi'ah* sah jika mengikuti aturan, rukun, dan syarat *wadi'ah* dalam hukum Islam. Akad *wadi'ah* banyak dipakai dalam lembaga keuangan syariah. Salah satu akad *wadi'ah* yang digunakan adalah jenis akad *wadi'ah yad dhamanah*, dimana pihak LKS sebagai pihak penerima titipan dapat memanfaatkan dan mengelola barang yang dititipkan oleh pihak penitip dengan seizin penitip dan apabila si penitip hendak mengambil barang yang dititipkan maka pihak penerima titipan harus memberikan barang tersebut (Rohmah & Fauzi, 2021).

Dalam peraturan BI No.7/46/PBI/2005 bab II tentang persyaratan akad penghimpunan dana dan penyaluran dana pada bagian pertama penghimpunan dana pasal 3, bahwa dalam kegiatan pengumpulan dana dalam bentuk giro atau tabungan dengan akad *wadi'ah* berlaku persyaratan sebagai berikut: 1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan; 2. Dana titipan disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal; 3. Dana titipan dapat diambil setiap saat; 4. Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah; 5. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah. Hadiah merupakan suatu pemberian dengan sifat yang tidak mengikat, sehingga suatu hadiah akan diberikan secara sukarela oleh pemberi tanpa meminta suatu imbalan. Dasar hukum hadiah ini tertuang di dalam al-Qur'an surat an-Naml ayat 35 dan 36 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ هَدِيَّةً فَنَاطِرَةٌ أَمْ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنُ قَالَ أَمْذُوقُونَ بِمَا لِمَا
ءَاتَيْنَاهُ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ

Artinya: "Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: "Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu". (Q.S. an-Naml: 35-36)

Selain dalam al-Qur'an, dasar hukum lain dari hadiah juga tertuang dalam hadis nabi Muhammad saw. Bunyi hadis tersebut adalah sebagai berikut: "Anas ra berkata, Rasulullah SAW bersabda, saling memberi hadiahlah karena sesungguhnya hadiah akan menghilangkan kedengkian." (HR Al-Bazzar dengan isnad lemah) (Asqolani, 1432). Hadiah sama halnya dengan hibah, sehingga rukun dan syarat hadiah sama dengan hibah. Untuk terwujudnya suatu hadiah maka mestilah ada pihak yang memberikan hadiah, pihak penerima hadiah, materi yang dihadiahkan, dan ijab kabul sebagai tanda transaksi hadiah (Karim, 1997). Rukun dan syarat hadiah adalah sebagai berikut: 1. *Wahib* atau pemberi hadiah adalah pemberi hibah atau

hadiah, yang menghibahkan atau menghadiahkan barang miliknya. Pemberi hadiah harus pemilik sempurna atas suatu benda yang dihadiahkan. Pemberi hadiah diharuskan cakap bertindak secara sempurna yaitu baligh dan berakal. Hadiah tidak boleh dilakukan orang yang dalam pengampuan (perwalian); 2. *Mauhublah* atau penerima adalah seluruh manusia. Penerima hadiah sudah wujud ketika pemberian hadiah dilakukan. Hadiah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan. Penerima hadiah tidak disyaratkan supaya baligh dan berakal, sehingga apabila belum cakap dapat diwakili walinya; 3. *Mauhub* adalah barang yang dihadiahkan atau dihibahkan. Benda yang dihadiahkan harus milik sempurna dari pemberi hadiah. Barang yang dihadiahkan sudah ada ketika transaksi. Objek yang dihadiahkan itu harus yang diperbolehkan dimiliki oleh agama. Objek yang dihadiahkan harus telah terpisah secara jelas dari harta milik penghibah. Objek yang dihadiahkan tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain; 4. *Shighat* atau *Ijab* dan *Qabul* adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan kabul, seperti dengan lafadh hibah, athiyah (pemberian), hadiah, dan sebagainya. *Sighat* dalam hadiah harus menggambarkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah. Transaksi yang dilakukan itu mestilah menunjukkan adanya serah terima hadiah. Ijab kabul boleh memakai bahasa isyarat, selama antara penerima dan pemberi saling paham (Syafe'i, 2001).

Hadiah dalam Lembaga Keuangan Syariah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut: 1. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah harus dalam bentuk barang atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang; 2. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berupa benda yang *wujud*, baik *wujud haqiqi* maupun *wujud hukmi*; 3. Hadiah promosi yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus berupa benda yang mubah atau halal; 4. Hadiah promosi yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah; 5. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah promosi diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebelum terjadinya akad *wadi'ah*; 6. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba; 7. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang diterimanya; 8. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas dana pihak ketiga oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah; 9. Pihak otoritas harus melakukan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas dana pihak ketiga kepada nasabah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah

dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah juga mengatur ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah yaitu: 1. Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam hal: bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana; 2. berpotensi praktek *risywah* (suap); menjurus kepada riba terselubung; Pemberian hadiah promosi oleh Lembaga Keuangan Syariah harus terhindar dari *qhimar* (*maisir*), *gharar*, *riba*, dan *akl al-mal bil bathil*; 3. Pemberian hadiah promosi oleh Lembaga Keuangan Syariah boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*).

Praktik Wadiah Berhadiah

Salah satu hal yang menarik dalam tabungan menggunakan akad *wadi'ah* berhadiah dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Rohmah dan Fauzi di BMT NU Situbondo. Nasabah akan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi sesuai dengan besaran nominal tabungan dan dapat ditarik dalam jangka waktu berdasarkan waktu yang telah disepakati. Praktik seperti ini menimbulkan suatu permasalahan karena ada pemberian hadiah secara langsung pada awal akad *Wadiah* (Rohmah & Fauzi, 2021).

Ada prosedur yang yang harus diperhatikan sebelum menjadi bagian dari nasabah. Prosedur tersebut berupa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah terlebih dahulu. Persyaratan untuk menjadi nasabah yaitu dengan melengkapi formulir pendaftaran yang disediakan pihak LKS terkait dengan menyertakan fotocopy KTP, fotocopy KK, dan uang pendaftaran sebesar lima ribu rupiah sebagai biaya administrasi. Setelah itu, nasabah membayarkan sejumlah uang deposit sesuai kesepakatan sebagai persyaratan awal akad.

Sebagaimana namanya, produk ini merupakan tabungan berjangka yakni jenis tabungan yang memiliki jangka waktu tertentu yang sudah disepakati sebelumnya dengan jumlah setoran tetap. Dalam sistem tabungan berjangka ini, uang yang ditabung oleh nasabah baru bias diambil pada saat akhir periode atau masa jatuh tempo simpanan. Dengan demikian nasabah tidak bisa menarik uang tabungan sewaktu-waktu karena pada saat awal mendaftarkan sebagai nasabah, nasabah sudah menyepakati jangka waktu tabungan yakni minimal 9 bulan atau 1 tahun maupun 2 tahun. Saat awal akad ini, nasabah bisa langsung memilih hadiah berupa barang tertentu yang diinginkan oleh nasabah sesuai dengan syarat yang telah dielaskan oleh pihak LKS sebelumnya yakni harus menyepakati besaran minimal jumlah uang deposit awal dan jangka waktu simpanan. Hadiah yang akan didapatkan oleh nasabah berupa barang elektronik tertentu dengan nominal harga yang disesuaikan dari besaran deposit sebagai setoran awal dan jangka waktu yang dipilih oleh nasabah tadi. Dengan begitu, pihak LKS dapat melakukan penghitungan nominal hadiah berdasarkan perhitungan rupiah. Setelah melakukan penghitungan, pihak LKS baru menawarkan hadiah yang akan diambil

nasabah. Hadiah yang ditawarkan pihak LKS bermacam-macam. Setelah dipilih oleh nasabah, barulah pihak LKS membelikan barang yang diinginkan nasabah. Biasanya hadiah dapat diambil minimal tiga hari setelah akad tersebut dan maksimal 7 hari dari hari melakukan perjanjian.

Pihak LKS juga akan menjelaskan kepada nasabah sebelum membuka tabungan *wadi'ah* berhadiah bahwa simpanan ini merupakan produk tabungan yang akan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi berdasarkan syarat ketentuan dan kebiakan yang berlaku. Pada dasarnya wadiah merupakan dana titipan yang tidak boleh menjanjikan imbalan untuk pemberi titipan, kecuali dalam bentuk pemberian sifatnya sukarela dari pihak penerima titipan. Artinya, pihak yang ditiptkan tidak wajib memberikan bonus dan jika tetap ingin memberikan hadiah pada pihak penitip, besarnya diserahkan kepada pihak yang ditiptkan. Dalam akad wadiah juga tidak ada ketentuan bagi hasil dari pihak yang ditiptkan kepada pihak penitip. Hal ini berlaku pada akad *wadiah yad amanah* maupun *wadiah yad dhamanah* dimana keduanya tidak ada syarat bagi hasil kepada orang yang menitipkan hartanya. *Wadiah* berhadiah yang digunakan oleh LKS biasanya adalah akad *Wadiah yad dhamanah* karena penerima titipan dapat mengelola harta dengan seizin penitip, dalam hal ini adalah nasabah. Apabila si penitip ingin mengambil harta titipan tersebut, maka penerima titipan harus memberikannya. Berdasarkan data-data yang sudah dipaparkan di atas, bisa dipetakan bahwa dalam praktik akad *wadiah* berhadiah, ketika nasabah memilih produk tersebut, ada hadiah langsung yang diberikan oleh pihak LKS di awal perjanjian dan dihitung berdasarkan besaran deposit dan jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini menjadi suatu problematika hukum karena terlihat bahwa pemberian hadiah sudah diperjanjikan di awal akad.

Analisis Akad Produk *Wadi'ah* Berhadiah

Dalam fatwa DSN-MUI tentang hadiah, pemberian hadiah dibolehkan selama niat dan tata cara memberikan hadiah tidak melenceng dari syariat Islam. Akan tetapi pada kenyataannya, pemberian hadiah dilakukan sebagai promosi untuk memikat para nasabah. Pemberian hadiah pada akad *wadi'ah* tidak boleh dianjikan di awal akad oleh penerima titipan. Hadiah harus berupa bonus yang diberikan secara sukarela. Apabila diperjanjikan pada saat awal akad, maka akad *wadi'ah* tidak sah karena melanggar syariat.

Sebagaimana disebutkan dalam fatwa DSN-MUI bahwa hadiah promosi pada akad *wadi'ah* boleh diberikan oleh LKS dengan ketentuan hadiah tersebut diberikan sebelum terjadinya akad. Akad merupakan pertemuan ijab dan kabul yang kemudian menimbulkan suatu konsekuensi hukum. Ada dua syarat agar ijab kabul tersebut dapat menimbulkan akibat hukum. Syarat pertama harus ada penyesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat. Syarat kedua, penyesuaian kehendak tersebut harus disampaikan di satu tempat yang sama. Meskipun ijab

dan kabul merupakan manifestasi eksternal dari kehendak batin sebagai rukun akad, perlu ditegaskan bahwa substansi dari tujuan yang dimaksud adalah perizinan (*rida*). Akad baru terlaksana apabila terjadi kesepakatan atau perizinan dan kesesuaian ijab dan kabul antara kedua pihak yang melakukan akad.

Pada praktik pemberian hadiah dalam akad *wadi'ah*, pihak LKS menjelaskan bahwa *sebelum* nasabah membuka rekening tabungan, nasabah diberikan penjelasan mengenai produk tersebut, termasuk persyaratan yang harus disepakati berupa minimal deposit awal dan jangka waktu tabungan. Setelah nasabah memberitahukan deposit yang hendak disetorkan dan lamanya jangka waktu tabungan, pihak LKS akan melakukan kalkulasi untuk besaran beberapa hadiah yang bisa dipilih oleh nasabah. Setelah itu, nasabah boleh memilih hadiah yang diinginkan dan pihak LKS akan menyanggupinya. Sampai disini tentunya bisa kita asumsikan bahwa kedua belah pihak belum melakukan akad *wadiah* dengan bukti belum adanya serah terima uang deposit dan teken kontrak, walau kesepakatan antara LKS dan nasabah telah dilakukan sebelum hadiah diberikan. Oleh karena itu, Kesimpulan yang didapat penulis mengenai praktik seperti ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah karena akad *wadiah* pada kenyataannya dilakukan setelah hadiah diberikan yang ditandai setor deposit dan teken kontrak dilakukan setelah hadiah diberikan.

Permasalahan yang timbul setelahnya adalah apakah hadiah ini dipersyaratkan di awal akad. Dapat dipahami dari syarat hadiah di awal akad adalah hadiah tersebut dipersyaratkan oleh penitip saat berlangsungnya akad *wadi'ah* agar orang yang dititipkan dapat memberikan suatu bonus dari pengelolaan harta milik si penitip padahal tidak ada kewajiban bagi pengelola harta titipan untuk memberikan semacam intensif atau bonus kepada penitip kecuali jika bonus tersebut diberikan secara sukarela dan tidak diambil dari dana saldo tabungan. Jika dikaitkan dengan praktik yang terjadi, yang memberikan hadiah atau bonus adalah pihak LKS sebagai penerima titipan tanpa dipersyaratkan oleh nasabah sebagai pihak penitip saat melakukan akad. Pemberian hadiah tersebut juga tidak akan mengurangi jumlah uang yang dititipkan kepada LKS terkait sehingga pemberian seperti ini tidak termasuk pemberian yang dipersyaratkan di awal akad.

Permasalahan berikutnya adalah mengenai adanya jangka waktu tabungan yang disyaratkan untuk mendapatkan hadiah. Hal ini mengakibatkan nasabah tidak bisa mengambil dana yang dititipkan ketika dibutuhkan karena terikat dengan kesepakatan jangka waktu yang sudah disepakati di awal akad. Sehingga, tidak terpenuhi *on call* dalam produk tabungan *wadi'ah* berhadiah yang menjadi ketentuan dalam akad *wadi'ah*. maksud dari *on call* adalah dimana ketika penitip ingin mengambil barang titipannya, maka pihak yang dititipi harus memberikannya. Pihak LKS juga memberikan syarat tertentu untuk calon nasabah tabungan *wadi'ah* berhadiah dimana sebelum memilih produk tabungan tersebut,

nasabah harus menyepakati besaran deposito awal dan panjang jangka waktu simpanan sebagai persyaratan mendapatkan hadiah tertentu.

Pada fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wadiah*, dijelaskan bahwa *wadi'ah* bersifat simpanan yang bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan. Tidak ada bonus yang dianjurkan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang sifatnya secara sukarela. Berdasarkan fatwa tersebut menjadi jelas bahwa boleh memberikan imbalan/bonus kepada nasabah dengan syarat pemberian tersebut bersifat sukarela dari pihak lembaga keuangan syariah. Fatwa ini juga menjelaskan bahwa dana titipan *wadi'ah* bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga, praktik yang menyaratkan jangka waktu tertentu telah disepakati oleh masing masing pihak dan hal tersebut tidak melanggar syariat. Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/ XII/2012 tentang Hadiah dalam Menghimpun Dana LKS juga memberikan penegasan bahwa LKS berhak memberikan syarat kepada penerima hadiah selama syarat tersebut tidak menjurus kepada hal yang dilarang syara', khususnya riba. Apabila si penerima hadiah tidak dapat memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh LKS, maka penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya.

Berdasarkan kedua fatwa di atas, maka pihak LKS diperbolehkan memberikan syarat dalam pemberian hadiah tersebut. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, syarat yang diberikan tidak boleh melanggar ketentuan syara' dan tidak ada unsur riba di dalamnya. Sehingga praktik *wadi'ah* berhadiah ketika hadiahnya diberikan sebelum akad *wadiah*, masih sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/ XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana LKS. Pemberian hadiah yang terjadi dalam tabungan *wadiah* berhadiah seharusnya berupa pemberian suka rela. Pada praktiknya, pemberian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menarik minat nasabah menabung di LKS tersebut. Pemberian ini juga bertujuan agar nasabah lebih loyal dan bersemangat dalam melakukan transaksi berupa tabungan, khususnya akad *wadiah*. Hadiah yang diberikan juga tidak dikenakan biaya apapun. Apabila pihak LKS mengalami kerugian, maka pihak LKS tidak diperbolehkan menarik kembali hadiah tersebut karena hadiah yang diberikan merupakan hadiah sukarela sehingga nasabah tidak dirugikan.

Pada dasarnya, praktik pemberian hadiah dalam akad *wadi'ah* diberikan sebelum melakukan akad *wadiah* dengan bukti belum adanya serah terima uang deposit dan teken kontrak, walau kesepakatan antara LKS dan nasabah telah dilakukan sebelum hadiah diberikan. Oleh karenanya, kesimpulan yang didapat penulis mengenai praktik seperti ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana LKS karena akad *wadiah* dilakukan setelah hadiah diberikan yang ditandai setor deposit dan teken kontrak dilakukan setelah hadiah diberikan. Akan tetapi, ketika hadiah diberikan setelah

akad *wadiah* dilakukan, maka akad tersebut akan bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana LKS. Akad yang dipakai oleh LKS dalam produk *wadiah* berhadiah dengan praktek seperti ini lebih mengarah pada akad *ju'alah*.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *Ju'alah* merupakan perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 juga telah memberikan pengertian bahwa *ju'alah* merupakan janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*'iwadh/Ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Sehingga didapat kesimpulan bahwa *ju'alah* merupakan perjanjian antara pihak yang menjanjikan imbalan kepada pihak yang diberi janji atas pencapaian hasil pekerjaannya, yang ketentuannya sebelumnya telah tertulis dalam akad (Rahmika, 2023).

Adanya unsur *gharar* dalam akad ini membuat sebagian ulama fiqh menghukuminya haram. Akan tetapi, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menghukumi akad *ju'alah* mubah. Unsur *gharar* dalam akad ini memiliki kadar yang sedikit, sehingga masih bisa ditolerir. Ibnu Qoyim berpendapat bahwa *gharar* yang sedikit ditoleransi untuk mewujudkan kemaslahatan umum (Rusyid, 2002). Praktik *wadiah* berhadiah dinilai telah sesuai dengan akad *ju'alah*. Ketentuan akad *ju'alah* dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*. Pihak pemberi (*ja'il*) harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan untuk melakukan akad. Objek *ju'alah* diharuskan berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syara' dan tidak membuat akibat yang dilarang oleh syara' juga. Hasil pekerjaan diharuskan jelas dan diketahui oleh penerima ketika penawaran atau awal akad. Imbalan diharuskan telah ditentukan oleh pemberi dan diketahui pihak penerima ketika penawaran. Tidak diperbolehkan imbalan diberikan dimuka ketika akad belum dijalankan.

Pihak pemberi dalam praktik *wadiah* berhadiah adalah LKS, sehingga dapat dipastikan bahwa mereka telah cakap hukum dan memiliki kewenangan untuk melakukan akad. Objek atau pekerjaan dalam praktik ini berupa menabung di LKS atau dilakukannya akad *wadiah*, sehingga tidak dilarang dan tidak menimbulkan sesuatu yang dilarang oleh syara'. *Natijah* (hasil dari pekerjaan) dari pekerjaan tersebut berupa besaran nominal yang telah ditentukan di awal kesepakatan, sehingga penerima juga telah mengetahui *natijah* tersebut. Imbalan pada praktek ini bergantung dengan nominal tabungan yang disetor ke LKS yang telah ditentukan sejak awal, sehingga penerima mengetahui hal tersebut sejak awal akad. Imbalan akan diberikan setelah penerima menabung di LKS atau pada awal akad *wadiah*. Akad *wadiah* tersebut merupakan objek dari akad *ju'alah*, sehingga imbalan tersebut tidak diberikan di muka atau di awal akad *ju'alah*. Imbalan diberikan ketika

terjadinya akad *wadiah*, sehingga objek telah dilakukan dan *natijah* telah tercapai.

Simpulan

Dalam produk tabungan *wadi'ah* berhadiah, nasabah akan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi sesuai dengan besaran nominal dan dapat ditarik dalam jangka waktu berdasarkan waktu yang berlaku. Nasabah akan membayarkan sejumlah uang deposit minimal sebesar lima juta rupiah atau sesuai kesepakatan sebagai persyaratan awal akad. Produk ini merupakan tabungan berjangka yakni jenis tabungan yang memiliki jangka waktu tertentu yang sudah disepakati sebelumnya dengan jumlah setoran tetap. Hadiah yang akan didapatkan oleh nasabah berupa barang elektronik tertentu dengan nominal harga yang disesuaikan dari besaran deposit sebagai setoran awal dan jangka waktu yang dipilih oleh nasabah.

Dalam fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana LKS, pemberian hadiah dibolehkan selama niat dan tata cara memberikan hadiah tidak melenceng dari syariat Islam. Pemberian hadiah pada produk *wadiah* tidak boleh dijanjikan di awal akad *wadiah*. Hadiah harus berupa bonus yang diberikan secara sukarela. Pada praktik pemberian hadiah, penentuan pemberian hadiah dilakukan pada saat sebelum akad *wadiah* berlangsung. Pemberi hadiah atau bonus adalah pihak LKS sebagai penerima titipan tanpa dipersyaratkan oleh nasabah sebagai pihak penitip saat melakukan akad *wadiah*. Pemberian hadiah tidak akan mengurangi jumlah uang yang dititipkan kepada LKS. Pihak LKS memberikan syarat di mana sebelum memilih produk tabungan tersebut, nasabah harus menyepakati besaran deposito awal dan panjang jangka waktu simpanan sebagai persyaratan mendapatkan hadiah. Ketika hadiah diberikan setelah terjadinya akad *wadiah* berupa teken kontrak dan serah terima deposito, maka hadiah masuk dalam kategori akad *ju'alah*.

Referensi

- Al-Jaziri, A. (1969). *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arabah*.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani press.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asqolani, A. H. I. H. Al. (1432). *Bulughul Marom*. Surabaya: Darul Akmal.
- Az-Zuhaily, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Diyaurrahman, Muh Nashirudin, & Asiah Wati. (2022). Etika Perniagaan di Dalam Al-Quran (Analisis Tafsir Ayat – Ayat Tijarah). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 82–92.
- Haidar, A. (n.d.). *Durar al-Hukkam Syarh Majalah al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Isnaini, S., Nashirudin, M., & Sabiq, F. (2022). Implementasi Strategi Funneling untuk Iklan Organisasi Pengelola Zakat di Facebook. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 4(1), 1–24. Diambil dari <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MAZAWA/article/view/881>
- Karim, H. (1997). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lestari, D. P. (2020). Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Tabungan Perspektif Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Journal of Islamic Business Law*, 4(4), 1–11. Diambil dari <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/651>
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Rahayu, F. Q. P., & Nashirudin, M. (2023). Analisis Aplikasi “Layanan Syariah Linkaja” Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI no. 116/DSN-MUI/ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan Masalah Mursalah. *Journal on Education*, 5(2), 5473–5482.
- Rahmika, I. B. (2023). Misi Berhadiah dalam Fitur Mal Koin pada Aplikasi Hago Perspektif Akad Ju’alah. *Journal of Islamic Business Law*, 7(1), 1–16. Diambil dari <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/2947%0Ahttp://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/download/2947/1301>
- Rasyid, S. (1976). *Fiqh Islam*. Jakarta: al-Tahairiyah.
- Rohmah, A., & Fauzi, R. A. (2021). Analisis Pemberian Hadiah dalam Produk Tabungan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) di BMT NU Situbondo. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 197.
- Rozalinda. (2016). *Fiqih Ekonomi dan Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusyd, I. (2002). *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Dar al-jiil Beirut.
- Syafe’i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

